

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 13 September 2023

Nomor : 034/PM.00.02/K.JT-01/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada :

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**
(Terlampir)

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;8
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - i. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023; dan
 - k. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2023 tentang pedoman Pelaksabaaab Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - l. Surat Edaran Bwaslu Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
2. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menyampaikan kepada Saudara, beberapa hal sebagai berikut :
- a. Mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang sosialisasi dan pendidikan politik :
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa kampanye Pemilu;
 - 2) Sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas;
 - 3) dilarang memuat unsur ajakan;
 - 4) tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampaye Pemilu di tempat umum, atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
 - 5) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023);

- b. Partai politik peserta pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
- c. Pemasangan spanduk, baliho dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut : substansi yang termuat dalam spanduk, baliho dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023).

Demikian imbauan ini untuk menjadikan perhatian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara (sebagai Laporan).
2. -----Arsip-----

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 034/PM.00.02/K.JT-01/09/2023
Tanggal : 13 September 2023

Kepada Yth. :

NO	PENERIMA
1.	Ketua PKB Kab. Banjarnegara
2.	Ketua Partai Gerindra Kab. Banjarnegara
3.	Ketua PDIP Kab. Banjarnegara
4.	Ketua Partai Golkar Kab. Banjarnegara
5.	Ketua Partai Nasdem Kab. Banjarnegara
6.	Ketua Partai Gelora Kab. Banjarnegara
7.	Ketua PKS Kab. Banjarnegara
8.	Ketua PKN Kab. Banjarnegara
9.	Ketua Partai Hanura Kab. Banjarnegara
10.	Ketua Partai Garuda Kab. Banjarnegara
11.	Ketua PAN Kab. Banjarnegara
12.	Ketua PBB Kab. Banjarnegara
13.	Ketua Partai Demokrat Kab. Banjarnegara
14.	Ketua PSI Kab. Banjarnegara
15.	Ketua Partai Perindo Kab. Banjarnegara
16.	Ketua PPP Kab. Banjarnegara
17.	Ketua Partai Ummat Kab. Banjarnegara